



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 33/PL.02.4-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679)

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 35/PL.02.4-BA/9119/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi Pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 26 September 2020  
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

SELVIA MUNDONI

Salinan sesuai dengan aslinya :  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUPIORI**  
**NOMOR : 33/PL.02.4-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

hal 1

BULAN : SEPTEMBER		HARI TANGGAL																													
HRF	NAMA DISTRIK	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	SUPIORI TIMUR																												PT	TM	PT
B	SUPIORI SELATAN																												1	1	2
C	KEPULAUAN ARURI																												2	2	3
D	SUPIORI UTARA																												3	3	4
E	SUPIORI BARAT																												4	4	5
																													5	5	1

**Keterangan :**

1. Kampanye dilaksanakan jam 09.00 - 17.00 WIT
2. Khusus hari Jumat, dilaksanakan jam 13.30 - 17.00 WIT
3. Hari Minggu dan Hari Libur Resmi tidak ada kampanye.
4. Tanggal yang dilingkar adalah Pertemuan Umum Terbatas

**NAMA DISTRIK :**

- A = Distrik Supiori Timur
- B = Distrik Supiori Selatan
- C = Distrik Kepulauan Aruri
- D = Distrik Supiori Utara
- E = Distrik Supiori Barat

**PASANGAN CALON :**

- 1 OBETH RUMABAR / DAUD I.O MARISAN
- 2 RUTH NAOMI RUMKABU / PIET YAN KAREL PARIARIBO
- 3 JACOBUS KAWER / SALOMO RUMBEKWAN
- 4 RONNY S.G. MAMORIBO / ALBERTH. E. RUMBEKWAN
- 5 YAN IMBAB / NICHODEMUS RONSUMBRE

**JENIS KAMPA NYE :**

- PT = PERTEMUAN TERBATAS
- TM = TATAP MUKA
- DP = DEBAT PUBLIK
- RU = RAPAT UMUM
- KL = KEGIATAN LAINNYA

## **JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

hal 2

HRF	NAMA DISTRIK	HARI TANGGAL																															
		Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Semin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM	PT	TM		
A	SUPIORI TIMUR	2	3	3	4	4	5	5	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
B	SUPIORI SELATAN	3	4	4	5	5	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	
C	KEPULAUAN ARURI	4	5	5	5	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5
D	SUPIORI UTARA	5	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	
E	SUPIORI BARAT	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	1	2

**Keterangan :**

1. Kampanye dilaksanakan jam 09.00 - 17.00 WIT
  2. Khusus hari Jumat, dilaksanakan jam 13.30 - 17.00 WIT
  3. Hari Minggu dan Hari Libur Resmi tidak ada kampanye.
  4. Tanggal yang dilingkar adalah Pertemuan Umum Terbatas

**NAMA DISTRIK :**

PASANGAN CALON :

#### JENIS KAMPANYE

- |   |                           |   |   |
|---|---------------------------|---|---|
| A | = Distrik Supiori Timur   | 1 | OBETH RUMABAR / DAUD I.O MARISAN              |
| B | = Distrik Supiori Selatan | 2 | RUTH NAOMI RUMKABU / PIET YAN KAREL PARIARIBO |
| C | = Distrik Kepulauan Aruri | 3 | JACOBUS KAWER / SALOMO RUMBEKWAN              |
| D | = Distrik Supiori Utara   | 4 | RONNY S.G. MAMORIBO / ALBERTH. E. RUMBEKWAN   |
| E | = Distrik Supiori Barat   | 5 | YAN IMBAB / NICODEMUS RONSUMBRE               |

- PT** = PERTEMUAN TERBATAS  
**TM** = TATAP MUKA  
**DP** = DEBAT PUBLIK  
**RU** = RAPAT UMUM  
**KL** = KEGIATAN LAINNYA

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

hal 3

**BULAN : NOVEMBER 2020**

HRF	NAMA DISTRIK	HARI TANGGAL							HARI TANGGAL							HARI TANGGAL							HARI TANGGAL											
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
A	SUPIORI TIMUR	TM	PT	TM	PT	TM	PT		TM	PT	TM	PT	TM	PT		TM	PT	TM	PT	TM	PT		TM	PT	TM	PT	TM	PT		TM				
B	SUPIORI SELATAN	3	4	4	5	5	5	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	5	4	5	5	1	1	2	2	3	2	3	3	4	5	5		
C	KEPULAUAN ARURI	4	5	5	1	1	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	1	1	1			
D	SUPIORI UTARA	5	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	1	2	2			
E	SUPIORI BARAT	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	1	2	2	3	3	4	4
		LIBUR KAMPANYE							LIBUR KAMPANYE							LIBUR KAMPANYE							LIBUR KAMPANYE							LIBUR KAMPANYE				

Keterangan :

1. Kampanye dilaksanakan jam 09.00 - 17.00 WIT
2. Khusus hari Jumat, dilaksanakan jam 13.30 - 17.00 WIT
3. Hari Minggu dan Hari Libur Resmi tidak ada kampanye.
4. Tanggal yang dilingkar adalah Pertemuan Umum Terbatas

**NAMA DISTRIK :**

- A = Distrik Supiori Timur
- B = Distrik Supiori Selatan
- C = Distrik Kepulauan Aruri
- D = Distrik Supiori Utara
- E = Distrik Supiori Barat

**PASANGAN CALON :**

- 1 OBETH RUMABAR / DAUD I.O MARISAN
- 2 RUTH NAOMI RUMKABU / PIET YAN KAREL PARIARIBO
- 3 JACOBUS KAWER / SALOMO RUMBEKWAN
- 4 RONNY S.G. MAMORIBO / ALBERTH. E. RUMBEKWAN
- 5 YAN IMBAB / NICHODEMUS RONSUMBRE

**JENIS KAMPANYE :**

- PT = PERTEMUAN TERBATAS
- TM = TATAP MUKA
- DP = DEBAT PUBLIK
- RU = RAPAT UMUM
- KL = KEGIATAN LAINNYA

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2020**

hal 4

**BULAN : DESEMBER 2020**

HRF	NAMA DISTRIK						HARI TANGGAL																												
		Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu																													
		1	2	3	4	5																													
A	SUPIORI TIMUR	TM	PT	TM	PT	TM																													
B	SUPIORI SELATAN	1	2	3	4	5																													
C	KEPULAUAN ARURI	2	3	4	5	1																													
D	SUPIORI UTARA	3	4	5	1	2																													
E	SUPIORI BARAT	4	5	1	2	3																													
		5	1	2	3	4																													

Keterangan :

1. Kampanye dilaksanakan jam 09.00 - 17.00 WIT
2. Khusus hari Jumat, dilaksanakan jam 13.30 - 17.00 WIT
3. Hari Minggu dan Hari Libur Resmi tidak ada kampanye.
4. Tanggal yang dilingkar adalah Pertemuan Umum Terbatas

**NAMA DISTRIK :**

- A = Distrik Supiori Timur
- B = Distrik Supiori Selatan
- C = Distrik Kepulauan Aruri
- D = Distrik Supiori Utara
- E = Distrik Supiori Barat

**PASANGAN CALON :**

- 1 OBETH RUMABAR / DAUD I.O MARISAN
- 2 RUTH NAOMI RUMKABU / PIET YAN KAREL PARIARIBO
- 3 JACOBUS KAWER / SALOMO RUMBEKWAN
- 4 RONNY S.G. MAMORIBO / ALBERTH. E. RUMBEKWAN
- 5 YAN IMBAB / NICHODEMUS RONSUMBRE

**JENIS KAMPAÑYE :**

- PT = PERTEMUAN TERBATAS
- TM = TATAP MUKA
- DP = DEBAT PUBLIK
- RU = RAPAT UMUM
- KL = KEGIATAN LAINNYA

Sorendiweri, 26 September 2020  
Pit. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.  
SELVIA MUNDONI

Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

M. YUSUF ASRI

